

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai negara maritim, sebagian besar hidup masyarakat Indonesia bergantung pada sektor kelautan. Namun, paradigma pembangunan yang masih lebih banyak menaruh perhatian pada wilayah atau daerah perkotaan, industri, politik dan pertanian di Indonesia masih belum memprioritaskan aspek pembangunan di sektor maritim seperti perdagangan, pelayaran, perikanan dan perkapalan termasuk kehidupan masyarakat di kawasan pesisir.¹

Dengan sumberdaya kelautan yang tersebar pada 3,351 juta km² wilayah laut dan 2,936 km² wilayah Zona Ekonomi Eksklusif, sekitar 5,8 juta km² wilayahnya merupakan daerah penangkapan ikan yang tersebar di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).² Berdasarkan pada data Potensi Desa (PODES) pada tahun 2018, sekitar 15,32 persen wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan berada di kawasan pesisir di tepi laut dan sebanyak 60 persen penduduk Indonesia tinggal dalam radius 50 km dari garis pantai dengan berbagai mata pencaharian.³ Pada umumnya, masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir bekerja sebagai petani, pekebun, dan nelayan. Berdasarkan pada persentasenya, sekitar 21,82 persen penduduk Indonesia yang tinggal di desa-desa pesisir memiliki sumber mata pencaharian utama dalam sub sektor perikanan, yaitu nelayan.⁴

¹ Sub Direktorat Indikator Statistik. *Kajian Sosial dan Ekonomi Desa Maritim*. Badan Pusat Statistik. Jakarta., 2015

² Sub Direktorat Statistik Lingkungan Hidup. *Statistik Sumberdaya Laut dan Pesisir 2018 : Cantrang dan Kelestarian Sumberdaya Laut*. Badan Pusat Statistik Indonesia., 2018. Hlm. V

³ Ibid.

⁴ Subdirektorat Statistik Lingkungan Hidup. *Statistik Sumberdaya Laut dan Pesisir 2018 : Cantrang dan Kelestarian Sumberdaya Laut*. Badan Pusat Statistik Indonesia., 2018. Hlm 17-18.

Tabel 1. 1

Data Statistik Perikanan Tangkap Indonesia menurut Provinsi Tahun 2014-2016,
Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tahun	Jumlah Nelayan di Laut
2014	2.210.195
2015	2.275.139
2016	2.265.859

Sumber: Laporan Statistik Sumberdaya Laut dan Pesisir, Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2018.

Sebagai bagian dari masyarakat yang mendiami kawasan pesisir, nelayan merupakan sumberdaya manusia yang paling dekat dan memiliki peran dalam mengelola sumberdaya alam di lingkungan tersebut. Baik yang berada di daratan pesisir maupun di lautan. Nelayan dengan peranannya dalam memanfaatkan serta mengelola hasil laut, menjadi salah satu faktor penentu dalam kelestarian sumberdaya alam di kawasan pesisir. Baik yang dihasilkan dalam bentuk komoditas maupun potensi lainnya seperti jasa transportasi dan juga pariwisata. Pemanfaatan yang dilakukan tentu juga sangat bergantung dengan kondisi dan keberadaan sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kepentingan ekonomi maupun lingkungan.

Untuk potensi perikanan itu sendiri, Indonesia berkontribusi dalam menyumbang 7,4 persen (81,6 juta ton) dari total jumlah penangkapan ikan laut di dunia sehingga menjadikannya sebagai negara dengan jumlah produksi perikanan tangkap tertinggi di dunia pada perairan laut, dan menjadi negara yang memproduksi perikanan tangkap tertinggi ketujuh di dunia dalam perairan umum.⁵ Hal itu dilihat berdasarkan

⁵ Subdirektorat Statistik Lingkungan Hidup. *Statistik Sumberdaya Laut dan Pesisir 2018 : Cantrang dan Kelestarian Sumberdaya Laut*. Badan Pusat Statistik Indonesia., 2018. Hlm. 29

pada potensi perikanan yang berkisar antara jenis-jenis ikan pelagis kecil, ikan pelagis besar, ikan domersal, ikan karang, udang dan krustacea lainnya, moluska, hewan air lain seperti penyu dan ubur-ubur, hingga rumput laut.⁶

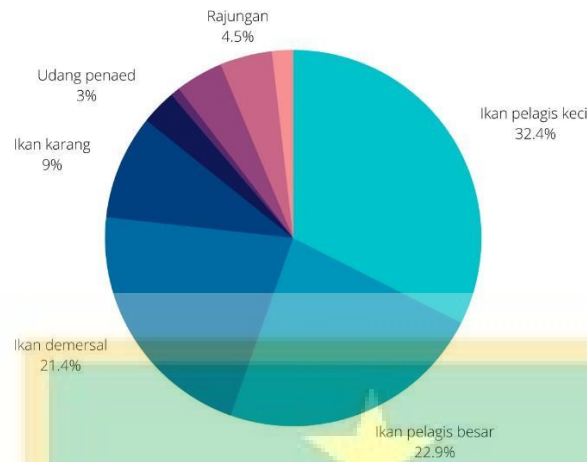
Dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, No 47/KEPMEN-KP/2016, disebutkan bahwa potensi lestari sumberdaya ikan yang tersebar di berbagai wilayah perairan Indonesia dapat mencapai 9,9 juta ton dan keberadaannya, tersebar kedalam 11 wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPNRI) yaitu Selat Malaka, Samudera Hindia (2 WPNRI), Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Selat Makassar-Laut Flores, Laut Banda, Teluk Tomini-Laut Seram, Laut Sulawesi, Samudera Pasifik dan Laut Arafura-Laut Timor.

Besarnya potensi perikanan di Indonesia menjadikannya salah satu modal utama pembangunan bagi Indonesia, baik untuk masa kini maupun masa depan. Hal tersebut, bahkan diamanatkan kedalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 6 ayat 1 tentang perikanan yang menyebutkan bahwa pengelolaan perikanan dalam WPNRI dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumberdaya ikan.⁷

⁶ Subdirektorat Statistik Lingkungan Hidup. *Statistik Sumberdaya Laut dan Pesisir 2018 : Cantrang dan Kelestarian Sumberdaya Laut*. Badan Pusat Statistik Indonesia., 2018. Hlm. 29

⁷ Ibid. Hlm. 15

Gambar 1.1
Jumlah potensi sumberdaya ikan berdasarkan data KLHK tahun 2018



Sumber : Statistik sumberdaya laut dan pesisir 2018: Cantrang dan Kelestarian Sumberdaya Laut.

Namun, pengelolaan perikanan sebagai sumberdaya juga mengalami berbagai kendala dari tata kelola yang belum optimal. Ada berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai tindakan yang berpotensi untuk merusak sumberdaya alam di laut dalam bentuk aktivitas-aktivitas ilegal yang tak terlacak atau dikenal sebagai IUUF (*Illegal, Unreported, Unregulated Fishing*), gejala *over fishing* di beberapa perairan, penggunaan alat tangkap ikan yang bersifat merusak lingkungan, hingga belum efektifnya pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan sehingga berpotensi untuk membahayakan keberlanjutan dari sumberdaya tersebut.

Jika dilihat dari tujuannya, adanya penerapan aturan konservasi kelautan sebagai payung hukum, dimaksudkan sebagai acuan atau pedoman dalam memberikan perlindungan, melestarikan, serta memanfaatkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berikut dengan ekosistemnya sehingga dari hal tersebut, diharapkan dapat menjadi jaminan dalam pelaksanaan pemeliharaan dan kesinambungan dari sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil melalui acuan yang telah dibuat untuk memelihara dan

meningkatkan kualitas dari nilai serta keanekaragamannya.

Adanya aturan hukum tersebut, biasanya dilaksanakan dengan cara membatasi sebuah wilayah tertentu dan membaginya kedalam beberapa zona kegiatan, mengatur jumlah dan jenis tangkapan yang dibolehkan atau dilarang, hingga memberlakukan aturan mengenai jenis alat tangkap dengan tujuan konservasi.⁸

Secara umum, permasalahan yang hadir dalam pengelolaan konservasi di indonesia disebabkan oleh adanya beberapa hal yang berkaitan dengan adanya disharmoni dalam perundangan dan juga pengelolaan kawasan.⁹ Dari mulai kuatnya ego sektoral dan buruknya kordinasi yang menghambat pengelolaan SDA, tarik menarik kewenangan, perebutan kepentingan, hingga lemahnya kelembagaan yang menjalankan penataan konservasi dan pengelolaan sehingga hal-hal tersebut seringkali membuat penilaian akan kepengurusan dan pengelolaan kawasan konservasi menjadi kurang partisipatif, transparan, bertanggung jawab dan bertanggung-gugat.

Kurangnya akomodasi terhadap aspirasi masyarakat serta para stakeholder lainnya juga memunculkan adanya keengganan masyarakat dan para pihak/pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk ikut menjaga kelestarian kawasan konservasi. Pada tingkatan masyarakat, implementasi dari kawasan konservasi seringkali memunculkan konflik antara pengelola kawasan konservasi dengan masyarakat yang berada di sekitarnya.

Yang paling menonjol, adalah konflik yang ditimbulkan dari adanya masalah tentang hak-hak masyarakat untuk bisa mengakses kawasan konservasi. Wilayah yang berada di dalam kawasan konservasi, seringkali juga merupakan kawasan yang dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitarnya sehingga seringkali terjadi dimana batas-

⁸ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per. 17.MEN/2008 Tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

⁹ Pokja Kebijakan Konservasi. *Konservasi Indonesia: Sebuah Potret Pengelolaan dan Kebijakan*. Perpustakaan Nasional., 2008. Hlm 33.

batas dalam wilayah konservasi juga turut mengeliminasi hak-hak dari masyarakat untuk ikut mengakses dan mengontrol sumberdaya yang mereka butuhkan.¹⁰

Dalam konsep konservasi konvensional seperti taman nasional, pembatasan wilayah dalam bentuk zonasi seringkali dianggap membatasi aktifitas dan ruang gerak masyarakat. Dalam sejarahnya, bahkan pengelolaan konservasi di Filipina dan Indonesia pernah dinyatakan gagal secara sosial karena tidak adanya mekanisme dalam resolusi konflik, meskipun telah dinyatakan sukses secara biologi karena berlimpahnya keanekaragaman hayati.

Bukan hanya membatasi strategi nafkah penduduk pesisir yang berpengaruh pada tingkat kesejahteraannya, namun juga menimbulkan perpindahan penduduk yang diakibatkan dari adanya kemunculan konflik antara penduduk dan pengelola kawasan konservasi.¹¹ Masyarakat yang sebelumnya tinggal atau beraktifitas di dalam zona perlindungan tak jarang menjadi terpaksa untuk pindah dan mencari lokasi lain demi memenuhi kebutuhan hidupnya, meskipun ada juga lokasi kawasan berbasis zonasi seperti taman nasional yang juga memberikan ruang alternatif dalam bentuk zona pemanfaatan yang bisa digunakan sebagai pengganti zona inti yang sudah tidak bisa lagi dimasuki oleh masyarakat.

Adanya hubungan antara konflik dan ketimpangan kekuasaan dalam pengelolaan konservasi, setidaknya bisa kita lihat dari dua hal yaitu *pertama*, dalam konteks pandangan bahwa manusia dianggap tidak ramah terhadap lingkungan/alam. Adanya penetapan kawasan konservasi dalam suatu wilayah, seolah-olah mensyaratkan bahwa kawasan tersebut harus “steril” dari aktivitas manusia.

Dalam proses penetapan wilayah konservasi yang dijalankan melalui

¹⁰ Damanik R., A, Satria. dan B. Prasetyamartati, *Menuju konservasi laut yang pro rakyat dan pro lingkungan*. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Jakarta., 2006

¹¹ Christie, P, “*Marine protected areas as biological successes and social failures in Southeast Asia*”. American fisheries society symposium, 2004, Vol. 42:155–164.

mekanisme *enclosure* dan *dispossession* yang disertai dengan tindakan kekerasan untuk mengontrol lingkungan dan sumberdaya.¹² Mekanisme tersebut membuat masyarakat seringkali tidak memiliki kuasa atas kepemilikan lahan atau wilayah yang telah ditetapkan ke dalam kawasan konservasi yang sebelumnya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan harian.

Kedua, pengelolaan konservasi dengan penerapan system zonasi berpotensi dalam mengakibatkan konflik akibat pembatasan mata pencaharian dan marginalisasi masyarakat oleh sistem zonasi. Bagi nelayan, hal tersebut membatasi akses wilayah tangkapan (*fishing ground*) di lautan. Padahal, akses yang dimiliki oleh para nelayan, khususnya nelayan tradisional akan sangat berpengaruh pada aspek sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan pendapatan mereka, sehingga akan mempengaruhi juga pada persoalan matapencaharian.

Maka dari itu, sebagian besar persoalan yang muncul dimulai dari adanya pemberlakuan kawasan konservasi beserta dengan sistem zonasinya atau adanya zona larang ambil (*no take zone*) sehingga berdampak pada pembatasan untuk pemanfaatan sumberdaya pada masyarakat.¹³

Sistem zonasi ini mengatur kegiatan yang diperbolehkan, diizinkan, dan dilarang yang berakibat pada pembatasan akses masyarakat setempat. Secara sederhana, praktek penetapan konservasi dan penerapan system zonasi pada dasarnya merupakan proses teritorialisasi.¹⁴

Adanya proses teritorialisasi dalam sistem zonasi pada kawasan konservasi yang dianggap menimbulkan kerugian bagi masyarakat, salah satunya dialami oleh para

¹² Kelly, A. B, *Conservation practice as primitive accumulation*, *The Journal of Peasant Studies*, 2011, Vol. 38, No. 4, 683–701.

¹³ Mahmud. A, Satria. A, R. A Kinseng. *Zona Konservasi Untuk Siapa? Pengaturan Perairan Laut Taman Nasional Bali Barat*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 18, Nomor 3, Maret 2015

¹⁴ Mahmud. A, Satria. A, R. A Kinseng. *Teritorialisasi dan Konflik Nelayan di Taman Nasional Bali Barat*, Pusat Studi dan Dokumentasi Agraria Indonesia, Sajogyo Institut, Indonesia, 2016.

nelayan yang merasa dirugikan oleh adanya daerah perlindungan laut (DPL) oleh program COREMAP-CTI¹⁵ di perairan Buton.¹⁶ Hal tersebut dianggap merugikan oleh masyarakat karena dengan adanya DPL, para nelayan pada akhirnya justru merasa kesulitan dalam meningkatkan kesejahteraan karena tidak adanya akses untuk memanfaatkan biota laut di dalam kawasan perlindungan.

Adanya model pengelolaan kawasan yang tidak sesuai dengan sistem adat setempat, ternyata bahkan menimbulkan konflik antara pengelola kawasan dengan masyarakat. Konflik tersebut muncul karena model implementasi pembagian kawasan bertentangan dengan konsep pengelolaan tradisional. Yang mana, pada kawasan tersebut masyarakat tidak mengenal konsep wilayah laut yang tertutup dari segala aktivitas tanpa adanya batasan waktu. Sedangkan secara adat, masyarakat setempat telah memiliki sistem pengelolaan kawasan laut secara tradisional dengan sistem buka tutup yang disesuaikan dengan musim dan jangka waktu tertentu.

Sebagai bagian dari kawasan segitiga terumbu karang dunia, Nusa Tenggara Barat adalah sebuah provinsi kepulauan terdiri dari dua pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Pada wilayah pesisir, terdapat 362 desa/kelurahan dengan jumlah nelayan yang berkegiatan penangkapan ikan di laut sebanyak 66.057 orang dengan rincian per kabupaten/kota pada tahun 2014 s/d 2018.¹⁷ Provinsi ini memiliki sebuah kawasan yang dikenal dengan nama Teluk Saleh sebagai salah satu kawasan strategis dengan potensi sumberdaya alam melimpah dalam luas wilayah sebesar 1.495 km² dan panjang 282 km.

¹⁵ COREMAP-CTI (*Coral Reef Rehabilitation and Management Program-the Coral Triangle Initiative*) adalah sebuah program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang pada prakarsa segitiga terumbu karang dunia yang diinisiasi pada tahun 1998 sebagai program jangka panjang untuk melestarikan terumbu karang di Indonesia dari praktik penangkapan ikan yang merusak, polusi, dan perubahan iklim.

¹⁶ Zaelany, A. A., & Wahyono, A. *Konflik Pengelolaan Konservasi Laut COREMAP dengan Adat di Perairan Buton. Masyarakat Indonesia*, 36(2), 2017. Hlm 157-182.

¹⁷ Buku Profil Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2019

Bagi para nelayan yang tinggal dalam wilayah Kabupaten Sumbawa dan Dompu, kawasan Teluk Saleh merupakan sebuah areal *fishing ground* dengan potensi lestari *Maximum Sustainable Yield* (MSY) sumberdaya ikan sebesar 4.450 ton per tahun dengan potensi komoditas ikan Pelagis (1.437 ton) dan Demersel (3.013 ton).

Masyarakat pesisir di sepanjang Teluk Saleh, rata-rata memanfaatkan wilayah di kawasan pesisir untuk melakukan budidaya air payau tambak yang tersebar di beberapa kecamatan seperti Moyo Utara, Lape, Mangore, Plampang, Tarano, Menggalewa dan Kempo. Hampir keseluruhannya digunakan untuk budidaya ikan bandeng, udang vaname, dan udang windu. Hal tersebut, menjadikan kawasan pesisir di Teluk Saleh sebagai kawasan produsen udang vaname terbesar di provinsi NTB dengan total produksi pada tahun 2015 sebesar 35.947 ton atau 40% dari total produksi NTB.¹⁸

Di sepanjang pesisir Teluk Saleh, para nelayan berbagi ruang laut bersama dengan kepentingan lain yang berkaitan dengan program pembangunan dan perekonomian nasional lain yang bergerak di sektor transportasi dan pariwisata. Berdasarkan pada Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Teluk Saleh, sebagian besar ruang laut pada kawasan ini merupakan sebuah wilayah yang dimanfaatkan kedalam empat fungsi utama yaitu fungsi perikanan tangkap, fungsi perikanan budidaya laut, fungsi wisata bahari, dan fungsi transportasi laut.¹⁹

Secara umum, para nelayan di NTB merupakan nelayan perairan laut dalam yang mencari ikan dengan menggunakan perahu bagan dan jaring sebagai alat tangkap. Sebagian lagi merupakan nelayan budidaya tambak, dan lainnya merupakan nelayan pancing. Begitu juga dengan mayoritas dari masyarakat di wilayah pesisir di Teluk

¹⁸ Munir, B, *Lansekap SAMOTA Menuju Destinasi Wisata Dan Ekonomi Maritim Kelas Dunia*. Polydoor Printika, 2016, Hlm. 11.

¹⁹ Ibid. Hlm. 14-15.

Saleh yang juga berprofesi sebagai nelayan, dan lainnya berprofesi sebagai pedagang lokal untuk komoditas perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Ada sekitar 77.585 jiwa yang tinggal di sepanjang pesisir Teluk Saleh, tersebar di 9 kecamatan dan 25 desa dengan luas wilayah desa pesisir seluas 133.267 hektar.²⁰

Sebagai kawasan dengan fungsi ekonomi bagi masyarakat, hanya beberapa wilayah diantara lebih dari 92 pulau-pulau kecil yang berada di dalam kawasan Teluk Saleh yang memiliki status pengelolaan konservasi dengan implementasi konsep zona kawasan yaitu pada Pulau Satonda, Pulau Moyo, serta Pulau liang dan Ngali. Sebagian besar wilayah lainnya dimanfaatkan sebagai wilayah penangkapan ikan, transportasi laut, dan pariwisata, termasuk kawasan perairan Labuhan Jambu hingga sepanjang kawasan sebelah barat Teluk Saleh yang merupakan areal *fishing ground* bagi para nelayan di desa tersebut.

Selain dikenal sebagai “Akuarium Dunia”, kawasan Teluk Saleh juga dikenal sebagai sebuah kawasan yang rawan akan praktik perikanan ilegal seperti penggunaan bahan peledak, potasium sianida, dan penangkapan ikan berlebih. Dengan minimnya penegakan hukum yang efektif, sering ditemukan kasus-kasus ledakan di kawasan perairan serta hasil tangkapan berupa ikan kerapu merah, kerapu sunu, dan kakap merah yang ditangkap dalam kondisi belum memijah sehingga termasuk ke dalam kategori yang mengarah pada praktik *over fishing* dan juga *over exploited*.²¹ Bahkan, diketahui bahwa tingkat kerusakan terumbu karang yang diakibatkan oleh kebiasaan masyarakat dalam penggunaan bahan peledak untuk perikanan telah merusak setidaknya 25% -30% luas kawasan terumbu karang yang ada di dalam wilayah Teluk Saleh. Begitu juga dengan aktivitas masyarakat di kawasan pesisir yang mempengaruhi adanya

²⁰ Satria, A, *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2015. Hlm.32.

²¹ Efendi, D. S., Adrianto, L., Yonvitner, & Wardiatno, Y, *Analisis bioekonomi spasial perikanan kerapu dalam kerangka pengelolaan perikanan di Teluk Saleh*. Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, 10(3): 338-351., 2020. Hlm 339.

pencemaran pada kondisi perairan di Teluk Saleh yang berasal dari darat yang mengalir melalui sungai (*land based pollution*).²² Padahal, kawasan ini juga merupakan habitat dari berbagai hewan langka yang dianggap sebagai aset-aset penting dalam konservasi sumber daya alam hayati dan biodiversitas seperti hiu paus, ikan pari, penyu dan dugong.

Dalam konteks konservasi yang berjalan di Desa Labuhan Jambu, para nelayan bagan adalah pihak yang paling sering berinteraksi dengan spesies hiu paus yang merupakan satwa dilindungi karena keberadaannya yang terancam punah. Hal itu berkaitan dengan ketertarikan hewan tersebut dengan hasil tangkapan yang didapatkan oleh jaring nelayan.

Berbeda dengan konteks konservasi dengan konsep zonasi taman nasional atau kawasan lindung, konteks konservasi yang diberlakukan pada para nelayan dan masyarakat di Desa Labuhan Jambu bukanlah dengan cara membatasi wilayah dan ruang gerak mereka dalam melakukan aktivitas di dalam zona-zona tertentu. Namun dengan cara peningkatan kesadaran-tahuan masyarakat dan pemanfaatan pariwisata berbasis masyarakat atau *community based tourism* yang mengimplementasikan nilai-nilai konservasi di dalamnya.

Sejak tahun 2018, para nelayan lokal bersama dengan masyarakat di Desa Labuhan Jambu memanfaatkan program penelitian dan konservasi hiu paus yang dilakukan oleh sebuah lembaga konservasi internasional, yaitu *Conservation International* dalam bentuk pariwisata berbasis masyarakat/*community based tourism* (CBT).²³

Adanya program pemanfaatan konservasi hiu paus ini sendiri merupakan

²² Munir. B, *Lansepap SAMOTA Menuju Destinasi Wisata Dan Ekonomi Maritim Kelas Dunia*. Polydoor Printika., 2020. Hlm 113.

²³ Sanawiyah, dkk. *Wisata Hiu Paus Berbasis Masyarakat : Peluang dan Tantangan*, Prosiding : The Second Sustainable Tourism National Seminar Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram, 2020.

kelanjutan dari adanya program penelitian dan monitoring hiu paus yang dilakukan oleh *Conservation International* (CI) pada tahun 2017. Dalam program tersebut, diketahui bahwa para nelayan dan juga masyarakat setempat ikut terlibat dalam tahap-tahap kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan hiu paus yang ditujukan untuk tujuan konservasi.²⁴

Hal ini berkaitan dengan dengan Peraturan Desa Labuhan Jambu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Wisata Ikan Hiu Paus di Desa Labuhan Jambu yang mengamanatkan kelembagaan pengelola wisata hiu paus melalui Surat Keputusan Kepala Desa Labuhan Jambu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penetapan Pengelola Wisata Hiu Paus Berbasis Masyarakat.²⁵

Sebagai bentuk sinergi dari rencana aksi konservasi hiu paus, keputusan tersebut juga diwujudkan dalam tata kelola kelembagaan di Kabupaten Sumbawa melalui pengesahan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 568 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan, Perlindungan, dan Pemanfaatan Hiu Paus untuk Pembangunan Ekonomi Biru Kabupaten Sumbawa yang diperuntukkan untuk pelaksanaan program inovatif yang berkaitan dengan konservasi hiu paus.²⁶

Secara umum, implementasi dari konsep ini merupakan sebuah sarana populer yang dilakukan dalam upaya konservasi biodiversity/ keanekaragaman hayati khususnya di negara-negara berkembang yang tergabung dalam APEC (*Asia-Pacific Economic Cooperation*) yang juga diikuti oleh Indonesia sebagai salah satu anggotanya.²⁷ Hal tersebut dilakukan untuk menghubungkan adanya kaitan antara kebutuhan ekonomi berupa mata pencaharian dengan konservasi keanekaragaman

²⁴ Sanawiyah, dkk. *Wisata Hiu Paus Berbasis Masyarakat : Peluang dan Tantangan*, Prosiding : The Second Sustainable Tourism National Seminar Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram., 2020.

²⁵ Ibid..

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

untuk mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development goals*.

Dalam pendekatan CBT sebagai program konservasi, masyarakat memiliki kontrol atas adanya aktivitas pariwisata dan juga konservasi yang dibutuhkan untuk mendukung adanya keberlanjutan dari keberadaan satwa yang dimanfaatkan keberadaannya sebagai atraksi pariwisata, yaitu hiu paus.²⁸

Di bawah peraturan undang-undang oleh pemerintah, adanya penerapan aturan-aturan yang bersifat *top down* memposisikan masyarakat sebagai objek yang berada dalam kekuasaan hukum formal di mana masyarakat berada di bawah kekuasaan dari pengelola kawasan yang merupakan pihak luar dari masyarakat itu sendiri, dan akan ada sanksi dan hukuman tertentu kepada masyarakat yang dianggap telah melanggar aturan yang ditetapkan dalam batasan wilayah tersebut.

Selain itu, konsep penguasaan wilayah yang sepenuhnya dipegang oleh pemerintah juga berpotensi untuk melemahkan masyarakat. Apalagi jika didukung dengan adanya kewenangan yang memungkinkan pihak yang paling berkuasa untuk mengelola kawasan dalam skala besar bersama dengan pihak swasta yang mungkin tidak sejalan dengan kemauan masyarakat. Dalam sejarahnya, hampir sekitar 50% proyek konservasi di Indonesia berasal dari dukungan lembaga-lembaga donor hingga LSM transnasional.

Seiring dengan perkembangannya, ada banyak pula program konservasi yang berupaya untuk dapat memiliki dana keberlanjutan yang memungkinkan untuk bisa digunakan dalam membiayai kepentingan dan kebutuhannya secara mandiri. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan industri non ekstraktif seperti program pariwisata

²⁸ Sanawiyah, dkk. *Wisata Hiu Paus Berbasis Masyarakat : Peluang dan Tantangan*, Prosiding : The Second Sustainable Tourism National Seminar Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram., 2020.

berbasis masyarakat.²⁹ Hal inilah yang dilakukan oleh pemerintah setempat di Desa Labuhan Jambu yang memanfaatkan program pariwisata untuk mendukung adanya rencana aksi terkait konservasi hiu paus.

Di sisi lain, aktivitas pariwisata yang berhubungan dengan pengembangan pengelolaan konservasi juga dapat berpotensi merugikan bagi masyarakat. Khususnya, ketika masyarakat hanya berperan sebagai objek yang tidak memiliki peran penting dalam proses pelaksanaannya. Hal tersebut, terjadi pada konflik yang terjadi antara masyarakat Lamalera dengan pemerintah yang telah berlangsung sejak tahun 2011, di mana permasalahan yang muncul berkaitan dengan wacana konservasi Laut Sawu yang secara langsung berbatasan dengan wilayah aktivitas melaut bagi masyarakat Lamalera.

Sejak tahun 2006, pihak negara berusaha untuk mensosialisasikan wacana konservasi melalui pembentukan Kawasan Konservasi Laut Derah Solor-Lembata-Alor (KKLD-Solar), yang dilaksanakan dalam bentuk seminar, sosialisasi, serta program lain yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT.³⁰

Salah contoh kasus konservasi di Laut Sawu, masyarakat lokal justru merasa terusik dan menolak rencana konservasi tersebut karena secara adat, masyarakat merasa bahwa aktivitas perburuan paus yang mereka lakukan sejak dahulu kala merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan memenuhi aturan adat yang berlaku dan selalu berdasarkan pada pengetahuan tradisional mengenai konservasi kehidupan laut dari versi kearifan lokal mereka sendiri.³¹

²⁹ Li, T. M. "The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia translated by Hery Santoso and Pujo Samed from The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics, Tangerang Selatan: CV." *Marjin Kiri* „2016., Hlm. 228

³⁰ Dasion, Agustinus Gregorius Raja. "Merebut Paus Di Laut Sawu: Konflik Kepentingan Konservasi Paus Antara Negara Dan Masyarakat Lamalera, Nusa Tenggara Timur." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 6.1., 2019. Hlm. 41-57.

³¹ Ibid..

Saat kawasan atau program konservasi yang ada, tidak memberikan manfaat yang bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat, hal tersebut justru berpotensi untuk menimbulkan sikap pesimis dan semakin menumbuhkan ketidakpedulian mereka terhadap konservasi secara umum. Jika masyarakat cenderung bersikap resisten dan melakukan penentangan secara frontal dan tetap melakukan tindakan yang merugikan secara konservasi, bukan tidak mungkin malah berakibat kegagalan dalam program konservasi yang sedang diupayakan.

Jika kita refleksikan dari contoh yang terjadi di Laut Sawu, bisa dilihat bahwa wacana konservasi bukanlah suatu hal yang bersifat tunggal. Wacana tersebut, hadir dari kekuasaan dan juga subyek yang mengonstruksikan hadirnya wacana tersebut, sehingga tidak bebas nilai karena wacana itu sendiri adalah sebuah ruang dimana kekuasaan saling berkontestasi antara yang satu dengan lainnya.

Wacana konservasi yang diberikan oleh negara seperti yang muncul dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT pun tidak bebas dari praktik-praktik kekuasaan, dimana negara memiliki kuasa dalam membangun sebuah narasi besar mengenai konservasi itu sendiri.³² Meskipun sama-sama bertujuan untuk melindungi ekosistem yang sama di Laut Sawu, namun adanya perbedaan wacana yang tidak sinkron antara negara dengan masyarakat lokal justru membawa wacana tersebut berjalan ke arah yang bertentangan.

Nelayan, sebagai profesi yang paling banyak melakukan aktivitas di ruang laut maupun pesisir sedikit banyak niscaya menimbulkan dampak pada lingkungan tempat, dimana mereka beraktivitas baik yang bersifat positif maupun negatif. Begitu juga di Desa Labuhan Jambu. Keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan

³² Dasion, Agustinus Gregorius Raja. "Merebut Paus Di Laut Sawu: Konflik Kepentingan Konservasi Paus Antara Negara Dan Masyarakat Lamalera, Nusa Tenggara Timur." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 6.1., 2019. Hlm. 41-57

terhadap konservasi, perilaku dalam mengelola sampah rumah tangga dan pariwisata, hingga sikap yang ditunjukkan dalam menanggapi adanya praktik perikanan ilegal menjadi hal yang penting bagi keberhasilan tujuan konservasi yang dimaksudkan.

Maka dari itu, penelitian ini bermaksud untuk mempelajari bagaimana relasi kuasa mempengaruhi keterlibatan masyarakat, khususnya nelayan dalam program konservasi yang dilakukan di Desa Labuhan Jambu.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagai masyarakat pesisir, nelayan sangat berkaitan dengan pengelolaan sumber daya laut. Baik dalam bentuk ekonomi, budaya, maupun kontribusinya dalam menimbulkan dampak lingkungan di kawasan pesisir dan laut tempat mereka beraktivitas. Menurut pandangan konservasi, sumber daya laut termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak bisa dimanfaatkan secara bebas tanpa memiliki batasan yang berorientasi pada keberlanjutan. Masifnya kerusakan lingkungan akibat dari aktivitas manusia yang tidak dibatasi oleh aturan-aturan tertentu merupakan sebuah ancaman terhadap keberlangsungan dan kelestarian ekosistem yang menjadi penyokong bagi berbagai kehidupan termasuk manusia yang hidup di sekitarnya.

Konservasi, sebagai konsep pengelolaan sumber daya, memiliki aturan hukum yang bertujuan untuk mengatur pembatasan aktivitas manusia terkait pengelolaan sumber daya alam yang digunakan untuk memastikan, bahwa masyarakat memiliki batasan-batasan tertentu yang ditujukan untuk kelestarian lingkungan yang dianggap memiliki potensi nilai tinggi baik secara ekologi maupun ekonomi.

Pada konteks penyelenggaraan konservasi, tak jarang berujung pada situasi konflik yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat yang hidup di sekitarnya. Hadirnya hubungan kekuasaan yang timpang, sering kali dianggap merugikan masyarakat, misalnya dengan adanya pembatasan wilayah untuk beraktivitas.

Sebagai desa yang sedang berproses dalam mewujudkan konsep konservasi berbasis masyarakat, Desa Labuhan Jambu sebagai penerima program penyadar tahun terkait dengan konservasi dan perlindungan hewan terancam punah oleh NGO dan pihak desa, berkembang menjadi model ekowisata berbasis masyarakat yang ditujukan sebagai bentuk dukungan terhadap konservasi hiu paus sebagai aset konservasi dalam skala internasional yang keberadaannya menjadi bagian dari keseharian nelayan di desa tersebut. Maka dari itu, adapun uraian permasalahan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk relasi kuasa antara pemerintah desa dan NGO dalam program pengelolaan konservasi di Desa Labuhan Jambu dengan nelayan sebagai bagian dari pihak yang ter dampak secara langsung di dalamnya?
2. Seperti apa saja bentuk keterlibatan nelayan tradisional dalam program pengelolaan konservasi di Desa Labuhan Jambu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Menjelaskan bagaimana bentuk relasi kuasa antara pemerintah desa dan NGO yang berperan dalam program pengelolaan konservasi hiu paus di Desa Labuhan Jambu terhadap nelayan tradisional di desa tersebut.
2. Mendeskripsikan peran dan keterlibatan nelayan tradisional dalam program pengelolaan konservasi hiu paus di Desa Labuhan Jambu.

1.4 Kegunaan Penelitian

- a) Secara ilmiah, penelitian ini memberikan manfaat sebagai referensi kajian,

khususnya dalam studi ilmu sosiologi. Yang dapat menjadi landasan dan pengetahuan baru mengenai *relasi kekuasaan dan keterlibatan nelayan pada konservasi di Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa*.

- b) Secara praktis, penelitian ini merupakan salah satu upaya penulis untuk memenuhi tugas akhir dalam program strata satu (S1) pada jurusan Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional, Jakarta.
- c) Secara umum, penelitian ini dapat menjadi pelajaran bagi peneliti maupun praktisi lain dalam kajian sosiologi maupun praktik pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan upaya konservasi dan perlindungan hewan langka yang dilindungi.

1.5 Sistematika Penulisan

A. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas latar belakang sebagai dasar penelitian yang akan dilakukan. Selain itu bab ini juga membahas rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metodologi penelitian.

B. BAB II STUDI PUSTAKA

Berisikan penelitian terdahulu atau tinjauan pustaka sejenis yang terkait pembahasan mengenai relasi kuasa dan keterlibatan nelayan tradisional dalam program konservasi berbasis masyarakat. Bab ini juga berisi penjabaran dari teori-teori atau kajian-kajian yang dilakukan sebelumnya yang menjadi kerangka pemikiran dalam penelitian.

C. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini terdapat metodologi penelitian yang menjabarkan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik dalam pengumpulan data penelitian serta teknik analisa data yang dilakukan oleh peneliti. Berisi uraian tentang deskripsi lokasi dan juga kondisi sosial di tempat penelitian.

D. BAB IV

Bab ini menyampaikan hasil penelitian dan pembahasan yang mendeskripsikan hasil temuan serta analisis mendalam oleh peneliti terhadap permasalahan yang menjadi fokus dalam karya ilmiah ini beserta dengan data-dana dan hasil temuan peneliti.

E. BAB V

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran yang diuraikan oleh peneliti baik dalam bentuk teoretis maupun praktis yang disesuaikan dengan hasil temuan pada bab sebelumnya.

